FRAKSI
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD KABUPATEN GROBOGAN

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD KABUPATEN GROBOGAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-2 DPRD
Kabupaten Grobogan
Hari, Tanggal : Senin, 5 Januari 2026
Juru Bicara : ARIEF DWI AGUSTIANTO, SH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth. Sdr. Bupati Grobogan ;
Yth. Sdr. Wakil Bupati Grobogan ;
Yth. Para Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten Grobogan;
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi;
Yth. Ketua Pengadilan Agama Purwodadi;
Yth. Rekan-rekan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.Grobogan;

Yth. Sdr. SEKDA beserta para Assisten Sekda dan para Staf Ahli Bupati;
Yth. Para Kepala SKPD Kabupaten Grobogan;
Yth. Para Kepala Bagian Setda Kabupaten Grobogan;
Yth. Para Camat serta Lurah se-Kabupaten Grobogan;
Yth. Para Direktur BUMD Kabupaten Grobogan;
Yth. Sdr. SEKWAN beserta Staf;
Yth. Sdr. Rekan-Rekan Pers, Para pendengar Setia Purwodadi FM dimanapun berada ;

RAPAT PARIPURNA DEWAN DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI

Sebagai hamba yang senantiasa selalu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan mengucap ***"Alhamdulillah"*** marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya memanjatkan puji syukur kehadlirat Allah SWT atas segala Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu dan berkumpul kembali pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Grobogan dalam keadaan sehat wal'afiat, guna bersama-sama mengikuti Jalannya Rapat Paripurna ke-2 dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Anggota DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang : PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN ;

Shalawat dan salam juga selalu kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti, Amin.

HADIRIN SIDANG YANG TERHORMAT,

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Sdr. Pimpinan Rapat yang telah berkenan memberikan waktu kepada kami atas nama Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan Pemandangan Umum Dewan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang : Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman ;

Ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati beserta jajarannya yang telah menyusun Raperda Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang telah disampaikan oleh Bupati dalam Rapat Paripurna ke-47 pada hari Rabu 17 Desember 2025 ;

Memasuki materi pokok pembicaraan pada Rapat Paripurna kali ini, bahwa setelah kami membaca, mempelajari, mencermati dengan seksama materi Raperda tersebut dan membahasnya dalam Rapat Fraksi pada Rabu 17 Desember 2025, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011, Penyelenggaraan Perumahan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahaan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang berkoordinasi dan terpadu ;

Maksud dan tujuan penyelenggaraan perumahaan utamanya adalah memberikan kepastian hukum dan menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan, dengan komponen utama adalah sebagai berikut :

- Perencanaan, yang meliputi perencanaan rumah dan perencanaan prasarana, sarana serta utilitas umum (PSU) ;
- Pembangunan, yaitu proses mewujudkan perumahan melalui pelaksanaan kontruksi yang memenuhi persyaratan teknis, administrasi dan ekologis ;
- Pemanfaatan, pembangunan perumahan sebagai fungsi hunian, termasuk pemeliharaan dan pelestariannya ;
- Pengendalian, pengawasan untuk memastikan penyelenggaraan sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan perundang-undangan ;

Adapun Kawasan Pemukiman adalah wilayah diluar kawasan lindung yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan mendukung aktifitas kehidupan masyarakat, baik di perkotaan maupun perdesaan, yang meliputi perumahan, infrastruktur dasar (air bersih, sanitasi, jalan), serta sarana pendukung lainnya ; Kawasan Permukiman bisa berupa Permukiman Layak Huni dan Permukiman Kumuh ;

Dengan demikian Raperda Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman kalau kita kaitkan erat dengan RPJPD 2025-2029 tentang *visi* : Mewujudkan Grobogan Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan dan *misi* : membangun infrastruktur yang handal dan merata serta meningkatkan ketangguhan wilayah dan lingkungan hidup yang berkualitas, maka ada pertanyaannya yang selalu muncul yaitu : Terkait penanganan banjir menahun di Kabupaten Grobogan baik itu dikawasan permukiman di Perkotaan maupun di Perdesaan ;

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) mohon penjelasan terkait penanganan banjir dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman, apakah penanganan banjir tersebut secara khusus atau tematik sudah ada dalam RP3KP dalam program kegiatan, FPKB mohon penjelasan ;

MATERI RAPERDA :

1. Dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (6) dan ayat (7) tentang definisi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, FPKB berpendapat akan kebih urut apabila diletakan di nomor urut 1 (satu) / ayat (1) dan ayat (2) baru disusul definisi Daerah ;
2. Pasal 1 ditambahkan ayat sebagai berikut :
   - Pengembang Perumahan adalah pelaku pembangunan yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman, (koreksi pasal 1 ayat (29)) ;
   - FPKB mohon penjelasan apakah RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman) sama dengan (=) RP2KPKPK (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh) seperti yang disinggung dalam pasal 2 dan pasal 3 raperda ini, sekali lagi mohon dijelaskan ;

Apabila tidak sama mohon dalam ketentuan umum untuk ditambahkan (ayat) terkait dengan RP2KPKPK ;

- Belum diaturnya bagaimana cara memperoleh rumah antara setiap orang dengan pelaku pembangunan dalam kegiatan pemasaran, apa berbentuk perjanjian jual beli atau yang lain, FPKB mengusulkan untuk ditambahkan ;

  Contohnya : - Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual beli yang selanjutnya disebut PPJB adalah rangkaian proses kesepakatan antara setiap orang dengan pelaku pembangunan dalam kegiatan pemasaran yang dituangkan dalam perjanjian pendahuluan jual beli atau perjajian pengikatan jual beli sebelum ditandatangani akta jual beli ;

  - Perjanjian pendahuluan jual beli atau perjanjian pengikatan jual beli yang selanjutnya disebut PPJB adalah kesepakatan antara pelaku pembangunan dan setiap orang untuk melakukan jual beli rumah atau satuan rumah, yang dilakukan oleh pelaku pembangunan sebelum pembangunan rumah atau dalam proses pembangunan rumah yang dibuat dihadapan Notaris ;

3. Bab II Pembinaan Pasal 6 ayat (1) s/d ayat (5) mohon bisa ditambah ayat sebagai berikut :
   - Ayat (6) “Untuk mendukung pelaksanaan pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebagaimana ayat (1) sampai dengan ayat (5), Bupati dapat membentuk Kelompok Kerja”.
   - Ayat (7) “Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi Perangkat Daerah sesuai kebutuhan pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan masa kerja 5 (lima) tahun”.
   - Ayat (8) “Pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dikoordinasikan Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan dan Kawasan Pemukiman”. .....koreksi pasal 9 ayat(2) Raperda ;

4. Dari uraian Bab IV dan Bab V Penyelenggaraan Perumahan dan Penyelenggaraan Kawasan Pemukiman, yang dimulai dari pasal 8 s/d pasal 44, perlunya dubuatkan definisi “Siteplan” yaitu yang selanjutnya disebut rencana tapak adalah peta rencana peletakan bangunan/kaveling dengan segala unsur penunjangnya dalam sekala dan batas luas tertentu, dimasukan nya satu ayat di Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 ayat menyesuaikan ;

5. Selanjutnya FPKB berharap setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, permasalahan yang muncul dan harus selesai dan teratasi, antara lain :
    a. Kondisi Tingkat keswadayaan penerima bantuan yang kurang mencukupi, dukumen teknisnya tidak tercantum dalam proposal dan sering berubah- ubah ;
    b. Masih banyaknya asset PSU Perumahan belum atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan sehingga dinas belum bisa apa-apa ;
    c. Pemerintah Kabupaten Grobogan saatnya mengevaluasi perangkatnya, kedepan harus menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengguna Anggaran (PA) dan perencanaan anggaran yang cakap ;
    d. Pemerintah Kabupaten Grobogan kedepan segera meningkatkan Program Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh secara jeli dan terukur ;

RAPAT DEWAN YANG BERBAHAGIA,

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam penyampaian pendapat, kami dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dalam menjalankan tugas-tugas kita sebagai komponen Pemerintahan Daerah kita selalu diberikan petunjuk dan diberi perlindungan oleh Allah SWT, agar dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari dapat bermanfaat sesuai dengan harapan seluruh rakyat Kabupaten Grobogan pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya, Amin 3X ya Robbal Alamin……..

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Purwodadi, 5 Januari 2026

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DPRD KABUPATEN GROBOGAN

KETUA,	**SEKRETARIS,**
H. SUKANTO, SH. MH	**AHMAD HABIBI, S.Ag.**

JURU BICARA,

ARIEF DWI AGUSTIANTO, SH.